



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum diperlukan situasi dan kondisi daerah yang kondusif, sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menugaskan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan DPRD Kabupaten Kutai Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.
7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kampung/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan,

- ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Kecamatan atau nama lain.
 11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Kampung atau nama lain/Kelurahan.
 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PELAKSANAAN PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Bagian kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Satuan Linmas melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Penanganan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dan keamanan secara umum; dan
 - b. berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS serta pengamanan secara umum.
- (3) Di setiap TPS ditempatkan 2 (dua) orang anggota Satuan Linmas, Pos Cadangan Umum Kampung/Kelurahan sebanyak 10 (sepuluh) Orang Anggota Satuan Linmas, Pos Cadangan Umum Kecamatan sebanyak 30 (tiga puluh) Orang Anggota Satuan Linmas dan Pos Komando Cadangan Umum Kabupaten Kutai Barat sebanyak 100 (seratus) Orang Anggota Satuan Linmas.

Bagian Kedua
Pemilihan Umum

Pasal 3

Pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, meliputi:

- a. persiapan;
- b. kampanye;
- c. masa tenang;
- d. pemungutan suara;
- e. pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan apabila terjadi;
- f. penetapan hasil Pemilu; dan
- g. penetapan calon terpilih dan pelantikan.

Pasal 4

Pelaksanaan penanganan pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan konsolidasi dengan menyusun dan mengorganisir kembali Satuan Linmas di Tingkat Kampung/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
- b. menyiagakan Satuan Linmas melalui pendidikan dan pelatihan pembekalan; dan
- c. melakukan pengamatan/deteksi dini terhadap keresahan dan gejolak masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penanganan pada tahap kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain;
 - a. membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye Pemilihan Umum;
 - b. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Umum; dan
 - c. melakukan tindakan preventif, represif dan persuasi dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan Kepolisian.
- (2) Selain pengamanan pada tahap kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, Satuan Linmas melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual antara lain:
 - a. pencabutan/perusakan/pembakaran tanda gambar calon peserta Pemilihan Umum;
 - b. perusakan/pembakaran Kantor Partai Politik (Parpol) yang mengajukan Calon peserta Pemilihan Umum;

- c. perkelahian antar peserta kampanye dan/atau dengan masyarakat;
- d. teror dan sabotase; dan
- e. kerusuhan massa.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penanganan pada tahap masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain:
 - a. menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu membersihkan tanda-tanda gambar atau alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu;
 - c. membantu mengamankan pengumuman Ketua KPPS tentang tempat dan waktu pemungutan suara kepada Peserta Pemilihan Umum;
 - d. membantu memelihara dan menjaga keamanan TPS yang sudah selesai dibuat;
 - e. membantu menjaga keamanan barang-barang keperluan Pemilu ;
 - f. membantu aparat penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan kegiatan di masa tenang ;
 - g. melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan Pemilu; dan
 - h. melakukan tindakan pengamanan secara preventif, represif dan persuasif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan Kepolisian.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Linmas melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual yang diantaranya meliputi adanya:
 - a. intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan Pemilu maupun masyarakat pemilih;
 - b. usaha-usaha perusakan/pembakaran TPS serta prasarana pemilihan umum lainnya ; dan
 - c. teror dan sabotase.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penanganan pada tahap pemungutan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. pengamanan dan penertiban TPS; dan
 - b. pengamanan perhitungan suara dan perhitungan suara ulang.
- (2) Pengamanan dan penertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya bersama Ketua dan seluruh anggota KPPS beserta saksi yang hadir;

- b. menjaga ketentraman dan ketertiban pemilih di tempat yang ditentukan;
 - c. mempersilahkan para pemilih yang akan masuk ke TPS dan menerima titipan dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam, dan barang-barang lainnya yang tidak boleh dibawa ke dalam TPS; dan
 - d. mempersilahkan para pemilih untuk meninggalkan TPS serta mengambil barang titipannya setelah para pemilih melaksanakan hak pilihnya.
- (3) Pengamanan perhitungan suara dan perhitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di TPS;
 - b. mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kantor Kampung/Kelurahan setelah KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di TPS; dan
 - c. mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari PPS ke PPK di Kantor Kecamatan setelah PPS membuat berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kampung/Kelurahan.
- (4) Selain pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Linmas melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual yang diantaranya antara lain:
- a. merusakkan/pembakaran TPS, kotak suara, kartu suara dan dokumen Pemilu lainnya;
 - b. intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan Pemilu maupun masyarakat pemilih;
 - c. kerusuhan massa; dan
 - d. teror dan sabotase.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penanganan pada tahapan penetapan calon terpilih serta pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi :
- a. siap siaga; dan
 - b. melaksanakan perintah Kades/Lurah, Camat dan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Selain penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Linmas melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual antara lain:
- a. penolakan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu;
 - b. provokasi terhadap hasil-hasil Pemilu;
 - c. kerusuhan massa; dan
 - d. teror dan sabotase.

BAB III PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS

Pasal 9

- (1) Peningkatan kapasitas Satuan Linmas dilakukan dengan memberikan pemahaman teknik penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS secara umum melalui Diklat Pembekalan yang disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi di daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Linmas dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat dan dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (3) Materi peningkatan kapasitas Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. pengetahuan tentang tata cara pemungutan suara di TPS;
 - c. pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan sosial yang potensial menjadi ancaman diwilayahnya;
 - d. pengetahuan dan ketrampilan tentang tata cara temu cepat dan lapor cepat; dan
 - e. pengetahuan dan kemampuan tentang tata cara tindakan pengamanan secara terbatas yang bersifat preventif, represif, dan persuasif.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 10

Bupati melakukan koordinasi dengan Instansi terkait mengenai pelaksanaan tugas Satuan Linmas dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengerahan Satuan Linmas dalam rangka penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Tanggung jawab atas pengerahan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan perkuatan Satuan Linmas kepada Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Kutai Barat.
- (2) Bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

kebutuhan dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) Polres Kutai Barat.

- (3) Penyerahan dan pengembalian bantuan perkuatan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Bupati Kutai Barat kepada Polres Kutai Barat.
- (4) Penyerahan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan upacara resmi, disertai dengan berita acara serah terima dan berita acara pengembalian.

Pasal 13

- (1) Setiap penugasan anggota Satuan Linmas dalam pengamanan Pemilu dilengkapi dengan surat tugas, atribut, dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Satuan Linmas menggunakan pakaian seragam Satuan Linmas.

Pasal 14

Setelah penugasan dalam penyelenggaraan Pemilu selesai, anggota Satuan Linmas dikembalikan kepada kedudukan dan proporsi semula.

Pasal 15

Pelaksanaan penanganan penyelenggaraan Pemilu menggunakan sarana komunikasi yang dimiliki instansi dan masyarakat yang sudah tergelar di wilayah masing-masing.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilu kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur Kalimantan Timur melaporkan pelaksanaan penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilu kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di TPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat melalui anggaran KPUD Kabupaten Kutai Barat.

- (2) Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Barat melalui anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Santunan/penghargaan bagi anggota Satuan Linmas yang mengalami kecelakaan baik ringan hingga cacat atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi tanggung jawab Bupati disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 20 Februari 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3.